



**PUTUSAN**

**Nomor 51/ Pid.B/2022/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **NOVRIANTO PANGGILAN ANTO MONYONG BIN BASYIR;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 November 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Watas Pisang Rt.002 Rw.001 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa **NOVRIANTO PANGGILAN ANTO MONYONG BIN BASYIR** ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/34/X/2021/Reskrim tanggal 17 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

*Halaman 1 dari halaman 23 Putusan Nomor:51 /Pid.B/2022PN.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 18 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari surat tuntutan pidana No.Reg.Perkara : PDM-1033/Eoh.2/12/2021, dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon pada Pengadilan untuk memutuskan dengan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa NOVRIANTO Panggilan ANTO MONYONG Bin BASYIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVRIANTO Panggilan ANTO MONYONG Bin BASYIR dengan  **pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan**  dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Becak Honda Smash BA 4989 SF warna hitam.

**dikembalikan kepada terdakwa.**

- 6 (enam) buah kunci-kunci besi berupa kunci ring 2 buah, kunci ring pas 2 buah, kunci pas 1 buah dan kunci inggris 1 buah;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru bergaris-garis putih (dibeli dari hasil kejahatan).

**dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara No.PDM-1033/Eoh.2/Pdang/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Novrianto Panggilan Anto Monyong Bin Basyir bersama-sama Panggilan KINOI (DPO), pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober tahun 2021 atau didalam tahun 2021 bertempat di PT Lingkar Barat di Jalan By Pass Pisang KM 6 Nomor 24 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa bertemu dengan Panggilan KINOI (DPO) di sebuah warung di jalan By Pass Pisang Pauh Padang lalu Panggilan KINOI (DPO) mengatakan kepada terdakwa *"pergi mengambil besi di PT Lingkar Barat itu kita Nto"* lalu terdakwa menjawab *"apa ada orang didalam PT tersebut ?"* lalu Panggilan KINOI (DPO) mengatakan *"tidak ada"* lalu terdakwa mengatakan *"dengan apa kita ambil ?"* lalu dijawab oleh Panggilan KINOI (DPO) *"alat saya ada"*, selanjutnya terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) melakukan aksinya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada didalam PT tersebut dan berjanji bertemu di seberang jalan di dekat tempat kejadian sekira jam 02.00 wib. Kemudian saat di lokasi terdakwa dan Panggilan Koino (DPO) terlebih dahulu melihat-lihat situasi disekitar PT Lingkar Barat dan saat dilihat dalam keadaan sepi terdakwa dan Panggilan Koino (DPO) dengan berjalan kaki pergi menuju ke PT Lingkar Barat lalu masuk kedalam halaman dengan memanjat pagar bagian depan dan saat sudah berada didalam halaman terdakwa dan Panggilan Koino (DPO) melakukan aksinya mengambil barang-barang yang ada didalam PT Lingkar Barat menggunakan alat yang telah dipersiapkan sebelumnya yaitu 6 (enam) buah kunci-kunci besi (kunci ring 2 buah, kunci ring pas 2 buah, kunci pas 1 buah, kunci inggris 1 buah) milik Panggilan KINOI (DPO) lalu dengan menggunakan alat-alat tersebut terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) mengambil 1 (satu) buah Radiator Alat Berat, 1 (satu) buah Dompok, 2 (dua) buah Motor Bleade dan Road Silinder, Motor Pompa, Road Motor Glader, Besi-besi Alat Pres bengkel, besi lintang motor grader dan besi-besi lainnya yang merupakan komponen atau bagian-bagian yang terpasang alat berat motor grader dan alat berat krane yang terletak di halaman tempat kejadian lalu saat semua sudah dikumpulkan didekat pagar sebelum dibawa keluar, terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) secara bergantian memanjat kembali pagar PT Lingkar Barat dengan tujuan untuk mengangkat / membawa alat-alat yang berukuran besar untuk diletakkan diluar pagar sedangkan terhadap besi-besi yang berukuran kecil dapat dikeluarkan melalui sela-sela pagar yang dilakukan dengan cara dilemparkan saja oleh terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO). Kemudian setelah semua barang sudah berada diluar pagar terdakwa pergi meninggalkan Panggilan Koino (DPO) untuk menjemput 1 (satu) unit becak motor merek honda smash BA 4989 SF warna hitam milik terdakwa sedangkan Panggilan Koino (DPO) tetap menunggu barang-barang yang diletakkan di luar PT Lingkar Barat. Sesampai terdakwa dilokasi kejadian terdakwa bersama-sama Panggilan Koino (DPO) bersama-sama menaikkan barang-barang yang telah diambilnya tersebut keatas becak motor lalu membawa nya kearah semak-semak dekat sawah dengan tujuan untuk disimpan hingga menunggu waktu pagi hari dan saat hari sudah terang sekira jam 7.00 wib Panggilan Koino (DPO) pergi sendiri membawa barang-

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dengan tujuan untuk dijual sedangkan terdakwa diminta untuk tidak ikut dengan alasan karena Panggilan KINOI (DPO) takut ada yang mengetahui dengan mengatakan kepada terdakwa *"bia den sorang se yang pai menajua, ndak usah ang pai lai, curiga lo urang beko, aden beko ngaku urang bengke (saya sendiri saja yang pergi menjual, kamu jangan ikut pergi, kalau berdua pergi nanti orang curiga dengan barang ini, karena saya mengaku kerja di bengkel"* dan setelah Panggilan KINOI (DPO) berhasil menjual semua barang-barang tersebut Panggilan KINOI (DPO) memberikan sebagian uang hasil penjualannya kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa bersama-sama Panggilan KINOI telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian di PT Lingkar Barat dan total uang hasil penjualan yang didapat oleh terdakwa adalah sejumlah Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru bergaris-garis putih).

Bahwa terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) mengambil 1 (satu) buar radiator alat berat, 1 (satu) buah dompeng (alat sedot pasir), 2 (dua) buah motor bleade dan road silinder (terbuat dari besi bentuk bulat), motor pompa (terbuat dari besi), road motor glader (terbuat dari besi), besi-besi alat pres bengkel, besi lintang motor grader (bentuk panjang) dan besi-besi lainnya yang merupakan komponen atau bagian-bagian yang terpasang alat berat motor grader dan alat berat krane dan yang ada/terletak di halaman dalam tempat PT Lingkar Barat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik saksi MUSYAFENDI Panggilan ANDI dan telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban melapor ke Polsek Pauh Kota Padang dan terhadap terdakwa serta barang bukti dilakukan pengamanan guna di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan oleh karena itu sidang dilanjutkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi ke 1 MUSFAYENDI Pgl ANDI:** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara pencurian;
- Bahwa Barang yang dicuri terdakwa bersama Panggilan KIONI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di PT Lingkar Barat di Jalan By Pass Pisang KM 6 Nomor 24 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa barang yang telah diambil 1 (satu) buah radiator alat berat, 1 (satu) buah dompeng (alat sedot pasir), 2 (dua) buah motor bleade dan road silinder (terbuat dari besi bentuk bulat), motor pompa (terbuat dari besi), road motor glader (terbuat dari besi), besi - besi alat pres bengkel, besi lintang motor grader (bentuk panjang) dan besi - besi lainnya yang merupakan komponen atau bagian - bagian yang terpasang pada alat berat motor grader dan alat berat krane milik saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) adalah barang berupa besi - besi yang terpasang di Alat Berat motor grader dan alat berat krane serta komponen besi yang lainnya yang terletak di halaman PT Lingkar Barat;
- Bahwa saksi mengetahui barang - barang milik saksi telah diambil oleh terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) adalah pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib karena diberitahu oleh saksi Oktabi Puja Panggilan Puja dan mekanik saksi yang bekerja di PT Lingkar Barat yaitu saksi Riyaldi Panggilan Iye;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) mengambil barang-barang milik saksi karena saat saksi melakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg



pengecekan di lokasi saksi melihat kunci pintu pagar tidak ada yang dirusak namun pada sela-sela pagar ada bekas goresan besi dan terhadap besi - besi yang terpasang pada alat berat saksi mendengar pengakuan terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa kunci-kunci untuk dapat membuka bagian - bagian atau komponen yang terpasang di Alat Berat motor grader dan alat berat crane tersebut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi mendengar barang-barang besi milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) dilakukan sudah direncanakan terlebih dahulu dan menggunakan alat bantu yang telah dipersiapkan berupa 6 (enam) buah kunci - kunci besi milik Panggilan KINOI (DPO) yaitu Kunci Ring 2 (dua) buah, Kunci Ring Pas 2 (dua) buah, Kunci Pas 1 (satu) buah, Kunci Inggris 1 (satu) buah yang mana alat - alat tersebut digunakan oleh terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) untuk membuka atau melepaskan Radiator dan 2 (dua) buah Besi (motor blade dan road silinder) yang sedang terpasang di alat berat motor grader selanjutnya setelah berhasil terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) mengeluarkan semua besi - besi dengan cara mengangkat melalui pagar setinggi 2,5 meter sedangkan bagian - bagian besi yang berukuran kecil dikeluarkan melalui sela-sela pagar selanjutnya membawa besi - besi tersebut menggunakan 1 (satu) unit becak sepeda motor Suzuki Smash BA 4989 SF warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian di lokasi tersebut yang mana dilakukan terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) saat tidak ada orang;
- Bahwa PT Lingkar Barat dikelilingi pagar tembok setinggi 2,5 meter dan di atasnya ada besi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil dari penjualan barang-barang yang telah diambil terdakwa bersama - sama Panggilan KINOI (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) menjual barang - barang yang telah diambilnya;
- Bahwa terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah radiator alat berat, 1 (satu) buah dompeng (alat sedot pasir), 2 (dua) buah motor blade dan road silinder (terbuat dari besi bentuk bulat), motor

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg



pompa (terbuat dari besi), road motor glader (terbuat dari besi), besi - besi alat pres bengkel, besi lintang motor grader (bentuk panjang) dan besi - besi lainnya yang merupakan komponen atau bagian - bagian yang terpasang alat berat motor grader dan alat berat krane dan yang ada/terletak di halaman dalam tempat PT Lingkar Barat milik saksi adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi selaku pemilik;

- Bahwa dari semua barang-barang yang diambil tidak ada yang kembali sehingga akibat perbuatan terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) saksi mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sehari - hari ada yang tinggal didalam PT Lingkar Barat milik saksi yaitu saksi Oktabi Puja Panggilan Puja namun saat kejadian saksi Oktabi Puja Panggilan Puja sedang pulang kampung ke Solok;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang ada pekerjaan sehingga tidak ada di lokasi;
- Bahwa disekitar lokasi ada lampu penerangan namun jauh dari lingkungan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Pauh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Semua keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut benar dan tetap saksi pertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi ke 2 OKTABI PUJA Panggilan PUJA:** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi;
- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di PT Lingkar Barat di Jalan By Pass Pisang KM 6 Nomor 24 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang, telah mengambil 1 (satu) buah radiator alat berat, 1 (satu) buah dompeng (alat sedot pasir), 2 (dua) buah motor bleade dan road silinder (terbuat dari

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg*



besi bentuk bulat), motor pompa (terbuat dari besi), road motor glader (terbuat dari besi), besi - besi alat pres bengkel, besi lintang motor grader (bentuk panjang) dan besi - besi lainnya yang merupakan komponen atau bagian - bagian yang terpasang pada alat berat motor grader dan alat berat crane milik saksi Musyafendi Panggilan Andi yang adalah paman saksi;

- Bahwa barang-barang milik saksi Musyafendi Panggilan Andi yang telah diambil oleh terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) yang terpasang di Alat Berat motor grader dan alat berat crane terletak di halaman PT Lingkar Barat;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada ditempat karena sedang berada dirumah orang tua saksi di Solok Selatan sejak tanggal 15 September 2021 hingga tanggal 10 Oktober 2021 dan saat saksi meninggalkan tempat kejadian tidak ada orang lain yang tinggal atau menjaga alat-alat di PT Lingkar Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Musyafendi Panggilan Andi namun saat saksi memberitahu kepada saksi Musyafendi Panggilan Andi selanjutnya dilakukan pengecekan di lokasi namun saat saksi dan saksi Musyafendi Panggilan Andi melihat Kunci Pintu pagar tidak ada yang dirusak hanya pada sela-sela pagar ada bekas goresan besi lalu terhadap besi-besi yang terpasang pada alat berat saksi mendengar dari pengakuan terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa kunci-kunci untuk dapat membuka bagian - bagian atau komponen yang terpasang di Alat Berat motor grader dan alat berat crane tersebut;
- Bahwa saat di lakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi mendengar dari pengakuan terdakwa mengambil barang - barang milik saksi dilakukan terdakwa bersama dengan Panggilan KINOI (DPO) dan sudah direncanakan terlebih dahulu lalu terdakwa ada menggunakan alat bantu yang telah dipersiapkan berupa 6 (enam) buah kunci - kunci besi milik Panggilan KINOI (DPO) yaitu Kunci Ring 2 (dua) buah, kunci Ring Pas 2 (dua) buah, Kunci Pas 1 (satu) buah, Kunci Inggris 1 (satu) buah yang mana alat - alat tersebut digunakan oleh terdakwa dan Panggilan KINOI

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg



(DPO) untuk membuka atau melepaskan Radiator dan 2 (dua) buah Besi (motor blade dan road silinder) yang sedang terpasang di alat berat motor grader selanjutnya setelah berhasil terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) mengeluarkan semua besi - besi dengan cara mengangkat melalui pagar setinggi 2,5 meter sedangkan bagian - bagian besi yang berukuran kecil dikeluarkan melalui sela - sela pagar selanjutnya membawa besi-besi tersebut menggunakan 1 (satu) unit becak sepeda motor Suzuki Smash BA 4989 SF warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa pengakuan terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dilokasi tersebut yang mana dilakukan terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) saat tidak ada orang lalu dengan cara memanjat pagar bagian depan setinggi 2,5 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil dari penjualan barang - barang yang telah diambil terdakwa bersama-sama Panggilan KINOI (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) menjual barang-barang yang telah diambilnya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah radiator alat berat, 1 (satu) buah dompeng (alat sedot pasir), 2 (dua) buah motor blade dan road silinder (terbuat dari besi bentuk bulat), motor pompa (terbuat dari besi), road motor grader (terbuat dari besi), besi - besi alat pres bengkel, besi lintang motor grader (bentuk panjang) dan besi - besi lainnya yang merupakan komponen atau bagian - bagian yang terpasang alat berat motor grader dan alat berat crane dan yang ada/terletak di halaman dalam tempat PT Lingkar Barat milik saksi adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Musyafendi Panggilan Andi selaku pemilik;
- Bahwa dari semua barang-barang yang diambil tidak ada yang kembali sehingga akibat perbuatan terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) saksi Musyafendi Panggilan Andi mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sehari - hari saksi tinggal didalam PT Lingkar Barat namun saat kejadian saksi sedang pulang kampung ke rumah orang tua saksi di Solok Selatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar lokasi ada lampu penerangan namun jauh dari lingkungan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Pauh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Semua keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut benar dan tetap saksi pertahankan; Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa **NOVRIANTO PANGGILAN ANTO MONYONG BIN BASYIR** yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara yang berurusan dengan Polisi;
  - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Panggilan KINOI (DPO) pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di PT Lingkar Barat di Jalan By Pass Pisang KM 6 Nomor 24 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang.
  - Bahwa barang yang telah diambil 1 (satu) buah radiator alat berat, 1 (satu) buah dompeng (alat sedot pasir), 2 (dua) buah motor bleade dan road silinder (terbuat dari besi bentuk bulat), motor pompa (terbuat dari besi), road motor glader (terbuat dari besi), besi - besi alat pres bengkel, besi lintang motor grader (bentuk panjang) dan besi - besi lainnya yang merupakan komponen atau bagian - bagian yang terpasang pada alat berat motor grader dan alat berat krane milik saksi Musyafendi Panggilan Andi;
  - Bahwa terdakwa bersama dengan Panggilan KINOI (DPO) telah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil barang berupa besi - besi yang ada didalam PT Lingkar Barat milik saksi Musyafendi Panggilan Andi;
  - Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil besi-besi yang ada didalam PT Lingkar Barat tersebut adalah Panggilan KINOI (DPO) yang mana berawal saat terdakwa bertemu dengan Panggilan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg



Kinoi (DPO) di sebuah warung di jalan By Pass Pisang Pauh Padang lalu Panggilan Kinoi (DPO) mengatakan kepada terdakwa tidak ada orang yang tinggal di PT Lingkar Barat lalu karena terdakwa sedang butuh uang terdakwa mau mengikuti apa yang direncanakan oleh Panggilan KINOI (DPO);

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) merencanakan berjanji bertemu di seberang jalan tempat kejadian;
- Bahwa sesampai dilokasi terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) melihat-lihat situasi disekitar dan saat sudah aman terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) berjalan kaki menuju PT Lingkar Barat lalu masuk kedalam halaman dengan memanjat pagar tembok bagian depan dan saat sudah berada di halaman dalam terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) masing - masing mengambil besi-besi berupa 1 (satu) buah Dompeng (alat sedot pasir) yang terletak diteras depan dan besi - besi (besi alat pres bengkel) yang terletak di halaman dalam lalu saat semua sudah selesai dikumpulkan didekat pagar sebelum dibawa keluar;
- Bahwa secara bergantian terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) memanjat pagar untuk mengangkat/membawa barang-barang besi yang berukuran besar sedangkan terhadap besi-besi yang berukuran kecil dikeluarkan melalui sela - sela pagar dilakukan dengan cara dilemparkan keluar oleh Terdakwa dan saat semua sudah berada diluar pagar terdakwa pergi meninggalkan Panggilan KINOI (DPO) untuk menjemput becak motor milik terdakwa sedangkan Panggilan Kinoi (DPO) tetap menunggu barang-barang di lokasi;
- Bahwa sesampai terdakwa dilokasi terdakwa bersama - sama Panggilan KINOI (DPO) menaikkan barang-barang besi yang diambilnya tersebut keatas becak motor lalu membawanya kearah semak - semak dekat sawah dengan tujuan untuk disimpan terlebih dahulu dan menunggu waktu pagi hari;
- Bahwa saat hari sudah terang Panggilan KINOI (DPO) pergi sendiri membawa barang-barang besi tersebut dengan tujuan untuk dijual sedangkan terdakwa diminta untuk tidak ikut dengan mengatakan "*bia den sorang se yang pai menajua, ndak usah ang pai lai, curiga lo urang*

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg



*beko, aden beko ngaku urang bengke (saya sendiri saja yang pergi menjual, kamu jangan ikut pergi, kalau berdua pergi nanti orang curiga dengan barang ini, karena saya mengaku kerja di bengkel)” dan pada hari yang sama terdakwa diberikan uang oleh Panggilan KINOI (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan barang-barang besi yang telah diambil dan uang tersebut langsung digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan beli makanan dan rokok;*

- Bahwa pencurian yang kedua dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Panggilan KINOI (DPO) di sebuah warung di jalan By Pass Pisang Pauh Padang dengan membawa alat bantu berupa 6 (enam) buah kunci - kunci besi diantaranya (kunci ring 2 buah, kunci ring pas 2 buah, kunci pas 1 buah, kunci inggris 1 buah) alat tersebut digunakan untuk mengambil barang yang terpasang di alat berat motor grader berupa 1 (satu) buah radiator alat berat, 2 (dua) buah besi bulat besi (Blade dan road silinder) dan mengambil besi-besi yang ada di tempat kejadian, lalu terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) kembali secara bergantian memanjat pagar untuk mengangkat/membawa Radiator karena ukurannya besar tidak bisa diangkat sendiri keluar dari halaman, sedangkan besi-besi berukuran kecil dikeluarkan melalui sela-sela pagar dengan cara dilempar keluar dari halaman tempat kejadian;
- Bahwa setelah semua barang sudah berada diluar pagar terdakwa pergi meninggalkan Panggilan KINOI (DPO) untuk menjemput becak motor milik terdakwa sedangkan Panggilan KINOI (DPO) tetap menunggu barang - barang di PT Lingkar Barat, sesampai terdakwa dilokasi kejadian terdakwa bersama-sama Panggilan KINOI (DPO) menaikkan barang - barang yang diambilnya tersebut keatas becak motor lalu membawanya kearah semak-semak dekat sawah dengan tujuan untuk disimpan dan menunggu waktu pagi hari;
- Bahwa saat hari sudah terang Panggilan KINOI (DPO) kembali pergi sendiri membawa barang-barang besi tersebut dengan tujuan untuk dijual sedangkan terdakwa diminta kembali untuk tidak ikut dan terdakwa tidak mengetahui dimana Panggilan KINOI (DPO) menjual barang-barang

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg*



tersebut dan pada hari yang sama terdakwa diberikan uang oleh Panggilan KINOI (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan barang-barang yang telah dicuri dan langsung digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan beli makanan dan rokok dan 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna biru bergaris-garis putih;

- Bahwa Pencurian yang ketiga dilakukan oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WIB, dengan cara memanjat pagar kemudian terdakwa mengambil besi panjang (besi lintang) dan besi - besi lainnya yang terletak di halaman lalu besi-besi yang diambil terdakwa dikeluarkan melalui sela - sela pagar dan sewaktu sudah diluar pagar terdakwa memasukkan besi - besi tersebut kedalam karung yang sudah terdakwa persiapkan lalu terdakwa simpan di semak-semak agar tidak ada yang melihat, kemudian pagi hari nya terdakwa menemui Panggilan KINOI (DPO) untuk meminta menjualkan barang-barang besi yang telah diambil terdakwa lalu Panggilan KINOI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai hasil penjualan barang - barang yang telah diambil oleh terdakwa dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah radiator alat berat, 1 (satu) buah dompeng (alat sedot pasir), 2 (dua) buah motor blade dan road silinder (terbuat dari besi bentuk bulat), motor pompa (terbuat dari besi), road motor glader (terbuat dari besi), besi - besi alat pres bengkel, besi lintang motor grader (bentuk panjang) dan besi - besi lainnya yang merupakan komponen atau bagian-bagian yang terpasang alat berat motor grader dan alat berat krane dan yang ada/terletak di halaman dalam tempat PT Lingkar Barat milik saksi adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Musyafendi Panggilan Andi selaku pemilik;
- Bahwa dari semua barang-barang yang diambil tidak ada yang kembali sehingga akibat perbuatan terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) saksi Musyafendi Panggilan Andi mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan besi-besi yang telah diambil sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru bergaris - garis putih);
- Bahwa sehari-hari terdakwa bertugas sebagai petugas ronda di lingkungan setempat;
- Bahwa disekitar lokasi ada lampu penerangan namun jauh dari lingkungan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Pauh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, namun terdakwa pernah tertangkap melakukan pencurian sandal dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.
- Bahwa Semua keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut benar dan tetap Terdakwa pertahankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti:

1. 1 (satu) Unit Becak Honda Smash BA-4989-SF warna hitam;
2. 6 (enam) buah Kunci - kunci besi Kunci ring 2 buah, kunci ring pas 2 buah, kunci pas 1 buah, dan kunci inggris 1 buah;
3. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru bergaris –g aris putih (dibeli dari hasil kejahatan);

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sebagai sudah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesimpulan yang didasarkan bukti-bukti,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggul yakni melanggar pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, sehingga untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. melakukan pencurian;**
- 3. di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, unsur pertama "barangsiapa", yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan,

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg*



yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni **NOVRIANTO PANGGILAN ANTO MONYONG BIN BASYIR** sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur melakukan pencurian**

Menimbang, unsur selanjutnya “melakukan pencurian”, yang dimaksud melakukan pencurian ialah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tanpa ijin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap bahwa terdakwa Novrianto Panggilan Anto Monyong Bin Basyir bersama-sama Panggilan KINOI (DPO), pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di PT Lingkar Barat di Jalan By Pass Pisang KM 6 Nomor 24 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang. Telah mengambil barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bahwa dari keterangan para saksi *yaitu* saksi Musyafendi Panggilan Andi, saksi Oktabi Puja Panggilan Puja maupun pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Becak Honda Smash BA 4989 SF warna hitam, 6 (enam) buah kunci-kunci besi ring 2 buah, kunci ring pas 2 buah, kunci pas 1 buah dan kunci inggris 1 buah dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru bergaris-garis putih (dibeli dari hasil kejahatan), maka terbukti dan terdapat persesuaian bahwa terdakwa bersama Panggilan KINOI (DPO) pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 bertempat di PT Lingkar Barat di Jalan By Pass Pisang KM 6 Nomor 24 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang, telah mengambil 1 (satu) buah radiator alat berat, 1 (satu) buah dompeng (alat sedot pasir), 2 (dua) buah motor bleade dan road silinder (terbuat dari besi bentuk bulat), motor pompa (terbuat dari besi), road motor glader

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg*



(terbuat dari besi), besi-besi alat pres bengkel, besi lintang motor grader (bentuk panjang) dan besi-besi lainnya yang merupakan komponen atau bagian-bagian yang terpasang pada alat berat motor grader dan alat berat krane milik saksi Musyafendi Panggilan Andi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Panggilan KINOI (DPO) dengan cara berawal saat terdakwa bertemu dengan Panggilan KINOI (DPO) di sebuah warung di jalan By Pass Pisang Pauh Padang lalu Panggilan KINOI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "pergi mengambil besi di PT Lingkar Barat itu kita Nto" lalu terdakwa menjawab "apa ada orang didalam PT tersebut ?" lalu Panggilan KINOI (DPO) mengatakan "tidak ada" lalu terdakwa mengatakan "dengan apa kita ambil ?" lalu dijawab oleh Panggilan KINOI (DPO) "alat saya ada", selanjutnya terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) melakukan aksinya dengan merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada didalam PT tersebut dan berjanji bertemu di seberang jalan di dekat tempat kejadian sekitar jam 02.00 WIB. Kemudian saat di lokasi terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) terlebih dahulu melihat - lihat situasi disekitar PT Lingkar Barat dan saat dilihat dalam keadaan sepi terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) dengan berjalan kaki pergi menuju ke PT Lingkar Barat lalu masuk kedalam halaman dengan memanjat pagar bagian depan dan saat sudah berada didalam halaman terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) melakukan aksinya mengambil barang-barang yang ada didalam PT Lingkar Barat menggunakan alat yang telah dipersiapkan sebelumnya yaitu 6 (enam) buah kunci-kunci besi (kunci ring 2 buah, kunci ring pas 2 buah, kunci pas 1 buah, kunci inggris 1 buah) milik Panggilan KINOI (DPO) lalu dengan menggunakan alat-alat tersebut terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) mengambil 1 (satu) buah Radiator Alat Berat, 1 (satu) buah Dompok, 2 (dua) buah Motor Bleade dan Road Silinder, Motor Pompa, Road Motor Glader, Besi-besi Alat Pres bengkel, besi lintang motor grader dan besi-besi lainnya yang merupakan komponen atau bagian-bagian yang terpasang alat berat motor grader dan alat berat krane yang terletak di halaman tempat kejadian lalu saat semua sudah dikumpulkan didekat pagar sebelum dibawa keluar, terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) secara bergantian memanjat kembali pagar PT Lingkar Barat dengan tujuan untuk mengangkat / membawa alat-alat yang berukuran besar untuk diletakkan diluar pagar sedangkan terhadap besi - besi yang berukuran kecil dapat dikeluarkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg



melalui sela - sela pagar yang dilakukan dengan cara dilemparkan saja oleh terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO). Kemudian setelah semua barang sudah berada diluar pagar terdakwa pergi meninggalkan Panggilan KINOI (DPO) untuk menjemput 1 (satu) unit becak motor merek honda smash BA 4989 SF warna hitam milik terdakwa sedangkan Panggilan KINOI (DPO) tetap menunggu barang-barang yang diletakkan di luar PT Lingkar Barat. Sesampai terdakwa dilokasi kejadian terdakwa bersama-sama Panggilan KINOI (DPO) bersama - sama menaikkan barang - barang yang telah diambilnya tersebut keatas becak motor lalu membawa nya kearah semak-semak dekat sawah dengan tujuan untuk disimpan hingga menunggu waktu pagi hari dan saat hari sudah terang sekitar jam 7.00 WIB Panggilan KINOI (DPO) pergi sendiri membawa barang-barang dengan tujuan untuk dijual sedangkan terdakwa diminta untuk tidak ikut dengan alasan karena Panggilan KINOI (DPO) takut ada yang mengetahui dengan mengatakan kepada terdakwa "*bia den sorang se yang pai menajua, ndak usah ang pai lai, curiga lo urang beko, aden beko ngaku urang bengke* (saya sendiri saja yang pergi menjual, kamu jangan ikut pergi, kalau berdua pergi nanti orang curiga dengan barang ini, karena saya mengaku kerja di bengkel)";

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban. Dengan demikian unsur pencurian tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendirian tetapi dilakukan bersama, secara kerjasama dengan orang lain dimana masing-masing mengetahui perbuatan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap bahwa terdakwa bersama-sama Panggilan KINOI (DPO) telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian yang mana berawal saat terdakwa bertemu dengan Panggilan KINOI (DPO) di sebuah warung di jalan By Pass Pisang Pauh Padang lalu Panggilan KINOI (DPO) mengatakan kepada

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg



terdakwa "pergi mengambil besi di PT Lingkar Barat itu kita Nto" lalu terdakwa menjawab "apa ada orang didalam PT tersebut ?" lalu Panggilan KINOI (DPO) mengatakan "tidak ada" lalu terdakwa mengatakan "dengan apa kita ambil ?" lalu dijawab oleh Panggilan KINOI (DPO) "alat saya ada", selanjutnya terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) melakukan aksinya dengan merencanakan untuk mengambil barang - barang yang ada didalam PT tersebut dan berjanji bertemu di seberang jalan di dekat tempat kejadian sekitar jam 02.00 Wib dengan membawa alat bantu berupa 6 (enam) buah kunci - kunci besi diantaranya (ring 2 buah, kunci ring pas 2 buah, kunci pas 1 buah dan kunci inggris 1 buah) yang digunakan untuk membuka besi - besi yang melekat pada alat - alat berat. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta - fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi Musyafendi Panggilan Andi, saksi Oktabi Puja Panggilan Puja maupun pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Becak Honda Smash BA 4989 SF warna hitam, 6 (enam) buah kunci - kunci besi ring 2 buah, kunci ring pas 2 buah, kunci pas 1 buah dan kunci inggris 1 buah dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru bergaris-garis putih (dibeli dari hasil kejahatan), maka terbukti dan terdapat persesuaian bahwa terdakwa bersama Panggilan KINOI (DPO) telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah radiator alat berat, 1 (satu) buah dompeng (alat sedot pasir), 2 (dua) buah motor bleade dan road silinder (terbuat dari besi bentuk bulat), motor pompa (terbuat dari besi), road motor glader (terbuat dari besi), besi - besi alat pres bengkel, besi lintang motor grader (bentuk panjang) dan besi - besi lainnya yang merupakan komponen atau bagian-bagian yang terpasang pada alat berat motor grader dan alat berat krane milik saksi Musyafendi Panggilan Andi yang mana untuk masuk kedalam PT Lingkar Barat tersebut terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) memanjat Pagar PT Lingkar Barat setinggi 2,5 meter yang terbuat dari beton dan diatas pagar tersebut ada besi setinggi 1 meter dan untuk mengambil komponen-

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg



komponen besi yang melekat pada alat berat terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO) menggunakan 6 (enam) buah kunci-kunci besi ring 2 buah, kunci ring pas 2 buah, kunci pas 1 buah dan kunci inggris 1 buah yang telah dipersiapkan untuk membuka komponen-komponen besi tersebut selanjutnya setelah seluruh barang-barang besi tersebut didapatkan dijual oleh terdakwa dan Panggilan KINOI (DPO). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur - unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena terdakwa ditahan maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Becak Honda Smash BA 4989 SF warna hitam;
- 6 (enam) buah kunci - kunci besi berupa kunci ring 2 buah, kunci ring pas 2 buah, kunci pas 1 buah dan kunci inggris 1 buah;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru bergaris - garis putih (dibeli dari hasil kejahatan);

Akan dipertimbangkan dalam Amar putusan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan Keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim merasa cukup adil dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** dan pasal lain yang bersangkutan dalam KUHP;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NOVRIANTO Panggilan ANTO MONYONG Bin BASYIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVRIANTO Panggilan ANTO MONYONG Bin BASYIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Becak Honda Smash BA 4989 SF warna hitam;  
**dikembalikan kepada terdakwa;**
  - 6 (enam) buah kunci-kunci besi berupa kunci ring 2 buah, kunci ring pas

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 buah, kunci pas 1 buah dan kunci inggris 1 buah;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru bergaris-garis putih (dibeli dari hasil kejahatan);

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 dengan susunan majelis Asni Meriyenti S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Moh. Ismail Gunawan, S.H. dan Yopy Wijaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Asni Meriyenti S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Moh. Ismail Gunawan, S.H. dan Yopy Wijaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syamsuardi, S.E., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ervianti Rosmaida, S.H. sebagai Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Asni Meriyenti S.H., M.H.

Yopi Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsuardi, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pdg